



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 45 TAHUN 2017

TENTANG
PETUNJUK PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK
KEGIATAN JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN
2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

: a bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten serta meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan;

bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) Bidang Kesehatan Tahun 2017 BAB III huruf B angka 10, menyebutkan Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan peraturan Bupati/walikota tentang standar biaya Jampersal;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Petunjuk Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Untuk Kegiatan Jaminan Persalinan Di Rumah Sakit Umum Daerah, Puskesmas Dan Jaringannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

1 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
1. Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
2. Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia
1 Tahun 2016 Nomor 253);
3

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 22/PMK.07/2016
tentang Penyaluran Dana BOK dan Dana BOKB Tahun
Anggaran 2016;

1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
4 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
1 Susunan Perangkat Daerah
5

1
6

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK KEGIATAN
JAMINAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH,
PUSKESMAS DAN JARINGANNYA DI KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH TAHUN 2017**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah otonom
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum H. Damanhuri Barabai yang memberikan pelayanan rujukan skunder/tertier.
7. Fasilitas Kesehatan Rujukan skunder/tersier adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
8. Fasilitas Pelayanan Primer adalah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Jaringannya di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan pelayanan kesehatan di suatu wilayah kerja.
10. Jaringan Puskesmas adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas, seperti Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin desa.
11. Jaminan Persalinan adalah yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah Jaminan Pembiayaan pelayanan rujukan persalinan, pelayanan kesehatan Ibu hamil dan Ibu nifas di Rumah Tunggu Persalinan beserta biaya operasionalnya dan pembiayaan persalinan yang dikhususkan bagi keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan baik Penerima Bayaran Iuran (PBI) Pemerintah Pusat maupun PBI Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
12. Tenaga Kesehatan Penolong Persalinan adalah Dokter, Bidan Puskesmas dan Bidan Desa yang memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimilikinya.
13. Bidan Puskesmas adalah semua Bidan yang bertugas di Puskesmas di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas tempatnya bertugas.
14. Bidan Desa adalah semua Bidan yang bertugas di desa dalam wilayah kerja Puskesmas se Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan bertanggung jawab atas pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di desa tempatnya bertugas.
15. Sasaran pelayanan persalinan adalah ibu hamil dari keluarga miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan, baik Penerima Bayaran Iuran (PBI) Pemerintah Pusat maupun PBI Kabupaten Hulu Sungai Tengah. yang dibuktikan dengan pernyataan dari kepala desa/Pambakal tempat ibu hamil berdomisili.
16. Tarif Jaminan Persalinan Normal adalah seluruh biaya yang diterima oleh dokter, Bidan Puskesmas dan Bidan desa atas jasa yang diberikan dalam rangka proses persalinan termasuk perawatan ibu dan bayi baru lahir dengan besaran pembayaran mengacu pada tarif yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang dalam hal ini dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan.
17. Tarif Jaminan Persalinan dengan Penyulit adalah seluruh biaya yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah yang mengacu kepada tarif yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI) kelas III.
18. Ibu hamil tidak mampu adalah Ibu hamil yang belum memiliki Jaminan Kesehatan dan tidak mampu membayar jasa persalinan kepada petugas kesehatan atau fasilitas kesehatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pelayanan Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringanya meliputi biaya perjalanan dinas untuk petugas/kader mengantar ibu hamil ke Rumah Tunggu Persalinan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan, sewa sarana transportasi rujukan, operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) yang meliputi sewa rumah, makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK, langganan air, listrik dan Honorarium petugas kebersihan, jasa pertolongan persalinan bagi ibu hamil miskin yang tidak memiliki jaminan kesehatan nasional dan belanja jasa pengiriman spesimen
- (2) Pelayanan Jaminan Persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi yang berdasarkan indikasi medis termasuk perawatan bayi baru lahir dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan Iuran (PBI) kelas III dan tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri, besaran biaya persalinan dan

perawatan sesuai dengan yang berlaku penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Jasa pertolongan persalinan hanya berlaku bagi ibu hamil miskin/tidak mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/KIS atau sumber pembiayaan lain.

- (3) Dana Jaminan Persalinan (Jampersal) dapat digunakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten selaku Pengelola Tingkat Kabupaten untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, Monitoring Evaluasi dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi

BAB III TUJUAN

Pasal 3

- (1) Tujuan Umum
Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten
- (2) Tujuan Khusus
Meningkatkan jumlah persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dan menurunkan kasus komplikasi pada ibu hamil bersalin dan nifas serta bayi baru lahir.

BAB IV SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran pelaksanaan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) adalah Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas.
- (2) Sasaran Penerima Jampersal yang dilaksanakan Dinas Kesehatan, Rumah Sakit dan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.
- (3) Kriteria sasaran penerima Jampersal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dari keluarga miskin, tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan kesehatan (KIS) atau jaminan pembiayaan kesehatan lainnya

BAB V PENDANAAN

Pasal 5

- (1) Pendanaan Jaminan Persalinan merupakan bersumber dari Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang merupakan bagian Transfer ke Daerah dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, Ibu bersalin dan Ibu nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten.
- (2) Dana Jaminan Persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ke Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten.

BAB VI MEKANISME

Pasal 6

Untuk semua pelaksanaan pelayanan Jaminan Persalinan yang telah dilaksanakan oleh Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah dibayar dengan mekanisme klaim dan besaran tarif mengacu kepada paket tarif peserta PBI/KIS sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Adapun Dana Jaminan Persalinan yang telah disalurkan dari Pemerintah Pusat Ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah akan disalurkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melalui mekanisme Tambahan Uang Persediaan (TUP).
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas dapat mengajukan klaim pembayaran pelayanan kesehatan jampersal setiap minggu pertama setiap bulan ke Dinas Kesehatan Kabupaten
- (3) Jasa pelayanan persalinan normal di fasilitas kesehatan Primer (Puskesmas dan Jaringannya) merupakan jasa pelayanan persalinan ibu hamil miskin/tidak mampu bagi petugas kesehatan dan bisa dibayarkan melalui Klaim yang diajukan bendahara Penerimaan Puskesmas.

BAB VII PENGUNAAN DANA

Pasal 8

- (1) Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi :
 - a. Rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi :
 1. Rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer.
 2. Rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi ke fasilitas pelayanan kesehatan sekunder/tertier atau dari dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke faslitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier
 3. Rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tertier atas indikasi medis
 - b. Sewa dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader.
 - c. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi medis (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III berupa biaya jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi, pelayanan KB Paska per salinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN termasuk perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital bayi baru lahir (BBL)
Pembiayaan untuk pelayanan antenatal Care (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
Penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai ketentuan yang berlaku pada Penerima Bantuan Iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai

dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan

- d. Dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal Dinas Kesehatan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, verifikasi klaim, survey dan kontrak RTK, pembinaan, pendampingan petugas kesehatan dan dukungan administrasi.
- (2) Dinas Kesehatan menggunakan dana Jampersal untuk sewa Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) 1 (satu) rumah di dekat rumah sakit yang ditetapkan sebagai rujukan risiko tinggi, dan beberapa buah di dekat Puskesmas untuk mendekatkan akses ibu hamil risiko tinggi dengan rumah sakit/puskesmas pada hari sebelum dan setelah melahirkan.

BAB VIII PEMANFAATAN DANA

Pasal 9

- (1) Dana Jampersal dapat dimanfaatkan untuk :
 - a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader
 - b. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan
 - c. Operasional Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) mencakup :
 1. Sewa rumah
 2. Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping di RTK
 3. Langganan air, listrik dan kebersihan
 - d. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan
 - e. Honor PNS dan Non PNS
 - f. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi
 - g. Penyediaan barang habis pakai
 - h. Belanja pencetakan dan Penggandaan
 - i. Belanja jasa pengiriman specimen
- (2) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.

Pasal 10

- (1) Pembayaran sewa Rumah Tunggu Kelahiran dan biaya operasionalnya dapat langsung dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan
- (2) Transport lokal atau biaya perjalanan dinas dalam daerah, dapat diberikan kepada Petugas Kesehatan atau kader yang melaksanakan pendampingan dari rumah ibu hamil ke RTK atau rujukan dari RTK Fasilitas Kesehatan serta petugas Kabupaten/Puskesmas dalam rangka monitoring Evaluasi Kegiatan Jampersal dan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK)
- (3) Biaya sarana transportasi rujukan/sewa mobilitas dibayar berdasarkan tarif at cost setempat.

BAB IX PERTANGGUNJAWABAN

Pasal 11

- (1) Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah membuat dan mengajukan klaim dana Jasa Persalinan Keluarga miskin/tidak mampu yang tidak memiliki jaminan kesehatan dan kegiatan lainnya, dengan dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan yang diajukan ke Tim Pengelola Dinas Kesehatan.
- (2) Tim Pengelola Kabupaten melakukan verifikasi terhadap klaim dana jasa persalinan keluarga miskin/tidak mampu yang belum memiliki jaminan

kesehatan dan kegiatan lain yang diajukan Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (3) Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan melakukan pembayaran terhadap klaim dana jasa persalinan keluarga miskin/tidak mampu yang belum memiliki jaminan kesehatan dan kegiatan lainnya yang telah disetujui.
- (4) Standar Biaya Jaminan Persalinan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB X PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai manajemen teknis pelaksanaan Jampersal dan tidak bertentangan dengan Permenkes Nomor 71 Tahun 2016 tentang Juknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun 2017, akan diatur dalam keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 31 Juli 2017

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF

Diundangkan di Barabai
Pada tanggal 31 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 45 Tahun 2017

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
 NOMOR : 45 TAHUN 2017
 TANGGAL : 31 JULI 2017

**STANDAR BIAYA JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DARI DANA ALOKASI
 KHUSUS NON FISIK UNTUK KEGIATAN
 DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH, PUSKESMAS DAN JARINGANNYA
 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH**

NO	Jenis Pelayanan	Tarif	Jumlah Dibayar
1.	Transport Lokal atau Perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader	Sesuai Keputusan Bupati HST tentang besaran biaya perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wabup, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. HST	Sesuai Keputusan Bupati HST tentang besaran biaya perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wabup, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kab. HST
2.	Sewa Mobilitas/sarana Transportasi rujukan	At cost setempat	At Cost setempat
3	Sewa Rumah Tunggu (RTK) Kabupaten	Rp. 800.000 s/d Rp. 1.500.000 ,- /bulan	Rp. 800.000 s/d Rp. 1.500.000 ,- /bulan
4	Sewa Rumah Tunggu (RTK) Kecamatan	Rp. 300.000 s/d Rp. 1.000.000 ,- /bulan	Rp. 300.000 s/d Rp. 1.000.000 ,- /bulan
5	Makan dan minum bagi ibu hamil dan pendamping yang ada di RTK	Sesuai Peraturan Bupati tentang standar biaya makan dan minum peserta pada HSPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sesuai Peraturan Bupati tentang standar biaya makan dan minum peserta pada HSPK Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
6	Langganan Air RTK	At Cost	At Cost
7	Biaya Listrik RTK	At Cost	At Cost
8	Jasa pemeriksaan, perawaatan dan pertolongan persalinan di Fasilitas rujukan primer	Sesuai tarif Persalinan Normal Peserta BPJS Kesehatan	Sesuai tarif Persalinan Normal Peserta BPJS Kesehatan
9	Jasa pemeriksaan, perawaatan dan pertolongan persalinan di Fasilitas rujukan primer	Sesuai Tarif INA CBGs (Tarif peserta BPJS Kesehatan kelas III)	Sesuai Tarif INA CBGs (Tarif peserta BPJS Kesehatan kelas III)
10	Honor PNS dan Non PNS	Sesuai dengan keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Bagi PNS, Non PNS serta Jasa Tenaga Ahli/Narsum di Lingkungan	Sesuai dengan keputusan Bupati tentang Besaran Honorarium Bagi PNS, Non PNS serta Jasa Tenaga Ahli/Narsum di Lingkungan Pemerintah

		Pemerintah Kab. HST	Kab. HST
11	Jasa Pengiriman specimen	At cost PT POS/Biro Layanan Pengiriman lainnya	At cost PT POS/Biro Layanan Pengiriman lainnya
12	Biaya Pemeriksaan Specimen	Sesuai Tarif Rumah Sakit Rujukan pemeriksaan specimen	Sesuai Tarif Rumah Sakit Rujukan pemeriksaan specimen

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

ttd

H. ABDUL LATIF